

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KEDUNGJAJANG  
TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
( Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten  
Lumajang)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**HIDAYATUL SIAMMAH**  
**NIM. S20191071**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023  
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KEDUNGJAJANG**

**TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
( Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten  
Lumajang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

HIDAYATUL SIAMMAH

NIM. S20191071

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KEDUNGJAJANG  
TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
( Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten  
Lumajang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**HIDAYATUL SIAMMAH**  
NIM. S20191071

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dosen pembimbing

  
**Inayatul Anisah, S.Ag, M. Hum.**  
NIP. 19740329 199803 2 001

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KEDUNGJAJANG  
TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN  
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN  
( Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten  
Lumajang)**


**SKRIPSI**


Telah diuji serta dapat diterima untuk melengkapi salah satu  
Persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal: 14 Desember 2023

Ketua

Sekretaris

  
Achmad Nasan Bastri, S.H., M.H.  
NIP. 198804132019031008

  
Rina Survanti, S.H.I, M.Sv.  
NIP. 198801112020122006

Anggota

1. Dr.H. Hamam, M.HI.
2. Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum.

Menyetujui,  
Dekan fakultas syariah



  
Dr. Windani Hefni, S.H.I, M.A.  
NIP. 199111072018011001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. An Nisaa’ : 59).\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Al-Qur’an Surah An Nisaa’ Ayat 59, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Penerbit Sabiq : Depok), 5.

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas segala limpahan taufiq, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati, ketulusan jiwa yang penuh syukur dan sayang penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ibu Hartatik, bapakku Amin, makcin, mama lut, yang senantiasa mendo'akan dan juga selalu memberikan support dalam setiap langkahku. Semoga diberikan umur yang panjang, kekuatan, kesehatan untuk senantiasa beribadah, diberikan keberkahan disetiap hidupnya serta selalu berada dalam lindungan-Nya. *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.*
2. Saudara kandungku muhammad saifuddin zuhri yang selalu men supportku semoga selalu diberi kesehatan untuk senantiasa beribadah, berbahagia serta sukses semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat, *Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kua Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang).” Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu pada Ilmu Syariah dan Hukum Program studi Hukum Keluarga. Kelancaran penulisan tugas akhir ini bisa selesai atas bantuan serta dukungan dari para pihak. Sehingga dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;

2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan;
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekertaris jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan;
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, Spd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang memberikan arahan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dalam proses perkuliahan;
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan, bimbingan selama kegiatan penulisan skripsi ini dengan baik dan sabar sehingga terselesaikannya tepat waktunya.
7. Segenap dosen, Staf dan Civitas Akademika, atas segala bantuannya kepada penulis baik langsung dan tidak langsung dalam proses penyelesaian studi di UIN KHAS Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaikannya skripsi ini;

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti terutama rekan-rekan



mahasiswa Syariah Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam perlindungan dan hidayahNya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Jember, 02 Juli 2023

Hidayatul Siammah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Hidayatul Siammah, 2023, Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)**

**Kata Kunci:** Kesadaran Masyarakat, Batas Usia Perkawinan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Tetapi pada kenyataannya pada tahun 2021 kecamatan kedungjajang menduduki kecamatan tertinggi dengan jumlah permohonan dispensasi kawin terbanyak dengan urutan ke 5 sedangkan pada tahun 2022 kecamatan kedungjajang naik dengan lonjakan yang cukup signifikan menduduki urutan ke 4 menggantikan posisi kecamatan padang dengan kenaikan jumlah yang begitu drastis dengan angka 46 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di KUA kedungjajang

Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian yaitu: 1.) Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? 2.) Apa faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, suatu metode yang menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap masyarakat. Sebagai upaya melihat permasalahan yang akan diteliti peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data akan dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah menggunakan teknik triangulasi, Triangulasi Sumber dan Data.

Kesimpulan penelitian ini 1.) Kesadaran hukum masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan kedungjajang, Kabupaten Lumajang, khususnya batasan umur untuk melakukan perkawinan atau pernikahan masih kurang, warga masyarakat yang menjadi pelaku perkawinan dibawah umur di Kecamatan Kedungjajang menganggap bahwa undang-undang tersebut hanyalah sebagai pajangan saja atau sebagai formalitas saja, sebagian masyarakat di Kecamatan Kedungjajang tidak mengetahui isi pasal-pasal yang mengatur tentang batasan umur untuk menikah dan konsekuensinya jika melaksanakan pernikahan dibawah umur. 2.) faktor yang Mempengaruhi Kesadaran masyarakat kecamatan kedungjajang Kabupaten Lumajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mana faktor internal meliputi faktor kemauan sendiri serta adanya desakan dari orang tua untuk segera menikah, dan faktor eksternal meliputi faktor agama, pendidikan, lingkungan serta minimnya sosialisasi undang-undang oleh pemerintah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38

C. Subyek Penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data .....	42
G. Tahap-tahap Penelitian .....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Kedungjajang .....	45
B. Penyajian Dan Analisis Data .....	50
C. Pembahasan Temuan .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DATAR TABEL

1.1 Data Permohonan Dispensasi Kawin KUA Kedungjajang .....	5
2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian .....	21
3.1 Subjek Penelitian.....	39*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesadaran berangkat dari kata sadar, yang artinya ialah insaf, mengerti atau merasa dirinya tahu, keadaan mengerti dan keinsafan (kesadaran) adalah ketika seseorang merakasan atau mengalami sesuatu. Kesadaran hukum menandai adanya keinsafan, suatu keadaan yang memahami benar apa itu hukum, peranan hukum, fungsi untuk masyarakat sekitar dan juga dirinya sendiri.<sup>1</sup>

Hukum adalah sebuah aspek penting di dalam struktur masyarakat guna menciptakan ekosistem masyarakat yang berkeadilan serta nyaman. Namun masyarakat sendiri terkadang banyak dijumpai yang menjadi pelaku pelanggaran hukum itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat satu atau beberapa masyarakat yang ingin memenuhi kepentingan pribadinya dengan tidak memperdulikan hak orang lain.<sup>2</sup>

Menurut Ibrahim Ahmad kesadaran hukum ialah sebuah bentuk benteng perlindungan untuk kehidupan masyarakat itu sendiri, maka dari itu dalam lingkup masyarakat wajib ditanamkan kesadaran akan hukum matang-matang dengan maksud dan tujuan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang berlaku dan juga yang telah diakui oleh masyarakat, baik hukum tertulis maupun itu living law atau hukum yang telah berkembang di

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), 235

<sup>2</sup> Salman, Otje dan Susanto, F. Anton. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, ,( Bandung : PT Alumni. 2004) 15

masyarakat. Karena kesadaran akan hukum adalah kewajiban setiap masyarakat yang berada didalam wilayah negara hukum.<sup>3</sup>

Dalam arti yang luas Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara seseorang lelaki serta perempuan yang ditujukan untuk membina dan juga membentuk rumah tangga (keluarga) yang serasi dan bahagia. Beranjak dari korelasi perkawinan menyebabkan hak serta kewajiban antara suami serta istri.<sup>4</sup> Selain itu perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu iakatan yang bertujuan untuk melengkapi, Dikarenakan manusia ialah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri yang dengan kata lain manusia membutuhkan bantuan orang lain. Perkawinan sangat jelas dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 berarti bahwasannya perkawinan ini ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, atau dalam istilah lain sakinah, mawaddah warahmah<sup>5</sup>

perkawinan dalam kompilasi hukum islam adalah pernikahan, mittsaqan ghalidzan yaitu akad yang dangat kuat dengan maksud mentaati perintah Allah dan jika melakukannya ialah sebuah ibadah, yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibrahim Ahmad, “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” (Gorontalo Law Review 1, No. 1 2018), hal 15-24

<sup>4</sup> Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), hal 74.

<sup>5</sup> Busriyanti, “Kebijakan Bimbingan Pranikah Dalam perspektif Maqasid Al-Usrah”, (Pena Salsabila 2022),hal 144

<sup>6</sup> <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>,64 diakses pukul 6.36 16 April 2023

Sesuai seperti perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Surat An-nisa' ayat 1 berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jensimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum:21)<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah mem perkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-nisa':1)<sup>8</sup>

Perkawinan sendiri sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan hidup manusia untuk perseorangan ataupun kelompok, itulah kenapa perkawinan disebut kebutuhan fitrah bagi manusia. Tentunya melalui perkawinan yang sah dengan pergaulan seorang lelaki dengan perempuan

<sup>7</sup> Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad : Madinah), hal 644.

<sup>8</sup> Al-Qur'an An-nisa' ayat 1 , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad : Madinah), hal 114.



secara terhormat yang sesuai dengan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri dalam melakukan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Yaitu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Yang dapat diartikan perkawinan hanya dapat dilakukan dan diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun. Maka telah jelas sekali bahwa telah ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai macam pertimbangan-pertimbangan mulai dari masalah psikis mental maupun fisik, dengan Tujuan diadakan pembatasan usia dalam pernikahan diharapkan terlaksana dengan baik dan merata, agar masyarakat terhindar dari perceraian dan memperoleh keturunan yang sehat jasmani serta rohani. Agar terlaksana dengan baik, adanya batas usia dalam pernikahan ini tentunya perlu adanya kesadaran pada diri masing-masing khususnya kepada orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan dan lingkungan dan edukasi tentang pernikahan.

Pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data yang telah penulis terima dari KUA Kecamatan

---

<sup>9</sup> M. Zaenal Arifin dan Muh. Anshoro, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019), .1.

Kedungjajang, Kabupaten Lumajang memberikan keterangan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin yang ada di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang yang sudah cukup tinggi pada tahun 2021 akan tetapi ada lonjakan yang cukup signifikan yang terjadi pada tahun 2022 seperti yang ada pada tabel dibawah ini:

**DATA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
KUA KEDUNGJAJANG**

No	Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi kawin
1	2021	36
2	2022	46

Sumber diolah dari arsip KUA kedungjajang 2 tahun terakhir.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin sangatlah banyak selama 2 tahun terakhir khususnya pada tahun 2021 ke 2022, dan berbanding lurus dengan data dari web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lumajang (SIPP).<sup>10</sup> masyarakat Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang menjadi salah satu dari 5 kecamatan di kabupaten Lumajang dari 21 Kecamatan dengan angka dispensasi kawin tertinggi yang berada di urutan ke 4, seperti yang ada pada tabel dibawah ini:

<sup>10</sup>[https://sipp.pa-lumajang.go.id/list\\_perkara/page/60-89/](https://sipp.pa-lumajang.go.id/list_perkara/page/60-89/) diakses pada tanggal 12 desember 2023 pukul 9:13 wib

**DATA DISPENSASI KAWIN KECAMATAN TERTINGGI KABUPATEN LUMAJANG**

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah Permohonan Dispensasi kawin
1	2021	Senduro	53
2	2021	Ranuyoso	51
3	2021	pasrujambe	50
4	2021	padang	39
5	2021	kedungjajang	36

No	Tahun	Kecamatan	Jumlah Permohonan Dispensasi kawin
1	2022	Senduro	54
2	2022	Ranuyoso	50
3	2022	pasrujambe	49
4	2022	kedungjajang	46
5	2022	padang	34

Sumber diolah dari dari Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lumajang (SIPP)2 tahun terakhir

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2021 kecamatan kedungjajang menduduki kecamatan tertinggi dengan jumlah permohonan dispensasi kawin terbanyak dengan urutan ke 5 sedangkan pada tahun 2022 kecamatan kedungjajang naik dengan lonjakan yang cukup signifikan menduduki urutan ke 4 menggantikan posisi kecamatan padang dengan kenaikan jumlah yang begitu drastis dengan angka 46 permohonan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di KUA kedungjajang untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kesadaran masyarakat kedungjajang mengenai ketentuan Batas Usia Perkawinan yang peneliti tuang dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang ada diatas maka penulis akan mengerucutkan fokus penelitian skripsi penulis yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang).”ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Apa Faktor yang Mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat rumusan masalah dan juga Latar Belakang yang penulis tulis diatas, maka dari itu tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan ialah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. sebagai referensi untuk mempelajari kesadaran hukum masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta implementasinya,
  - b. sebagai sarana kontribusi agar kita mampu mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum khususnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi UIN KHAS JEMBER

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan serta penambahan referensi bagi para akademisi sehingga nantinya dapat dijadikan rujukan untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang serupa dari penelitian ini.

### b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga dapat memahami isi dari penelitian ini.

### c. Bagi pemerintahan Kecamatan Kedungajajang Kabupaten Lumajang

Diharapkan dengan adanya penelitian ini agar dapat memberikan masukan bagi, Pemerintahan Kecamatan Kedungajajang dalam mengimplementasikan undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan pasal 7Ayat (1).

### d. Bagi pemerintahan Kabupaten Lumajang

Adanya penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebuah bahan evaluasi bagi Pemerintahan Kabupaten Lumajang dalam mengimplementasikan undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan pasal 7Ayat (1).

## E. Definisi Istilah

### 1. Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang

Kesadaran Hukum ialah kemampuan seseorang untuk menyadari bahwasannya suatu perilaku seseorang diatur oleh hukum.<sup>11</sup> Kesadaran hukum seseorang diharapkan mampu melaksanakan atau tidak melaksanakan apa saja yang dilarang ataupun apa yang diperintahkan oleh hukum pada titik tertentu. Maka dari itu salah satu bagian yang sangat penting dalam hal upaya mewujudkan penegakan hukum ini adalah dengan peningkatan kesadaran hukum.

Kesadaran Hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan sikap tunduk terhadap hukum, antara lain masalah pengetahuan, pengakuan, dan penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berangkat dari adanya pengetahuan hukum, yang kemudian memunculkan pengakuan serta penghargaan terhadap hukum dan berakhir pada munculnya kepatuhan terhadap hukum.<sup>12</sup>

### 2. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan dapat diartikan perkawinan yang dilaksanakan sebelum usia seseorang mencapai usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perkawinan ini tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah tanpa memenuhi syarat tertentu. Dalam prinsipnya persyaratan yang dikenakan diperuntukkan agar pernikahan

---

<sup>11</sup> Suharso, Retnoningsih Anna, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang :Widia Karya, 2005)

<sup>12</sup> Iwan Zainul Fuad, “*kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47.

yang dilaksanakan telah memiliki kematangan dalam hal jiwa, berfikir maupun ekonomi yang stabil, hal ini guna menurunkan resiko rusaknya rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Perkawinan yang dilakukan pada usia dini memiliki resiko terhadap tumbuh kembang anak serta dapat meningkatkan resiko tidak terpenuhinya hak dasar anak, yang meliputi hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak, kesehatan hak pendidikan, hak sosial anak dan hak sipil anak.

Diharapkan, resiko kematian ibu dan anak serta laju kelahiran dapat diturunkan dengan perubahan batas usia perkawinan tersebut. Selain itu diharapkan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak-hak anak serta pendampingan yang optimal dari orang tua.<sup>13</sup>

### 3. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober

---

<sup>13</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Pearaturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (CV Budi Utama, Yogyakarta 2020), 13-14



2019 di Jakarta. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan).<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi istilah di atas dengan demikian yang dimaksud dari judul skripsi "kesadaran hukum masyarakat Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Studi kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang) adalah tentang kesadaran masyarakat Kecamatan Kedungjajang terhadap batas usia perkawinan.

#### **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti ialah sebagai berikut:

**Bab I**, Membahas terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dilakukan.

**Bab II**, Membahas mengenai penelitian terdahulu, kajian teori, yang mendukung pelaksanaan penelitian, kajian teori yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut

1. Teori Kesadaran Hukum
2. Indikator Kesadaran hukum

---

<sup>14</sup> Hamda Sulfinadia, 22-23

3. Tahapan Kepatuhan Hukum
4. Faktor-faktor Kesadaran Hukum

**Bab III**, Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang mencakup pendekatan dan jenisnya dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

**Bab IV**, menyajikan terkait pembahasan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Gambaran Objek Penelitian
2. Penyajian Dan Analisis Data
3. Pembahasan Temuan

**Bab V**, pada bab ini berisikan penutupan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang sudah peneliti temukan, pembahasan dari peneliti terdahulu,16 beberapa skripsi dan tesis terlihat relevan dengan yang peneliti teliti, Sehingga dapat dijadikan perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Iman (2021)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2021, yang berjudul “ Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes ”.<sup>15</sup> Dengan hasil : Secara umum skripsi ini membahas mengenai batas usia kawin terhadap undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ada di kabupaten brebes.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait yaitu praktek perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. Selain itu, penelitiannya juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari referensi terkait dari sumber tertulis baik buku, jurnal, maupun artikel.

---

<sup>15</sup> Nur Iman, Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

Dengan hasil temuan penelitian berupa implementasi undang-undang perkawinan sudah cukup baik pada tingkat KUA di Kabupaten Brebes. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan lintas sektoral yang menjadi program yang dilaksanakan KUA dengan mensosialisasikan undang-undang perkawinan yang baru kepada masyarakat. Akan tetapi melalui sosialisasi yang dilakukan tidak cukup untuk menyentuh pada tingkat bawah yang berada pada wilayah terpencil dan tertinggal karena hanya dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan beberapa puskesmas saja.

Sehingga implementasi UU perkawinan masih belum berjalan dengan baik dan angka perkawinan di bawah umur tidak dapat ditekan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari angka perkawinan di KUA Kec. Banjarharjo dan KUA Kec. Bulakamba Kab. Brebes dari tahun ke tahun semakin tinggi. Adapun yang menjadi persamaan dalam jurnal ini ialah isu yang diangkat sama mengenai batas usia kawin terhadap UU Perkawinan. Adapun yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini ialah lokasi penelitian yang berlokasi di Kabupaten brebes.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Hermawan (2021)

IAIN Kediri, pada tahun 2021<sup>16</sup>, yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi Di Pare Kabupaten Kediri) ”<sup>17</sup> Dengan Hasil : Secara umum tesis ini membahas tentang bagaimana kesadaran hukum

---

<sup>16</sup> Rudi Hermawan, Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi Di Pare Kabupaten Kediri), ( Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

masyarakat pare terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah dibawah umur yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dan (2). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah diantaranya: Pertama Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Pare sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan minimal usia menikah di wilayah Pare Kabupaten Kediri?, yang kedua Faktor apa sajakah yang mendasari kesadaran hukum masyarakat Pare terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?, yang ketiga Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Pare Kabupaten Kediri supaya masyarakat lebih taat hukum melakukan pernikahan sesuai dengan batasan minimal usia menikah?.

Pendekatan serta jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitiannya ialah menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode kualitatif deskriptif yang memaparkan suatu karakteristik atau ciri tertentu dari sebuah fenomena, Adapun teknik pengumpulan data peneliti yang dilakukan dalam penelitiannya antara lain dengan Observasi, wawancara, dokumentasi. Dan melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data dan menafsirkan isi datanya. Adapun yang menjadi persamaan dalam skripsi ini dengan peneliti ialah sama-sama mengangkat terkait kesadaran hukum masyarakat dan yang menjadi perbedaan adalah teknik wawancara dan juga lokasi penelitian yang berbeda.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuzulul Amni (2022)

Universitas Islam Negeri Mataram, pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Penerapan Pembatas Usia Menikah Pasal 7 undang-undang No.16 Tahun 2019, Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur. )”<sup>18</sup> Dengan Hasil : Secara umum skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 UU Perkawinan. Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat ialah diantaranya: pertama Bagaimana Penerapan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Sakra, Kedua Apa faktor yang menyebabkan perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah pihak KUA yaitu Kepala KUA dan Penghulu, Masyarakat yang menikah di bawah umur, serta tokoh masyarakat. Kemudian data yang peneliti kumpulkan dianalisis menggunakan mnggunakan beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa implementasi pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan belum efektif dalam mengatasi tingginya angka perkawinan dini di KUA Kecamatan Sakra, dilihat berdasarkan semakin tingginya angka pernikahan pada tahun 2019-2021 di Kecamatan Sakra serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap

---

<sup>18</sup>Siti Nuzulul Amni, Efektivitas Penerapan Pembatas Usia Menikah Pasal 7 undang-undang No.16 Tahun 2019, Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur,( Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2022).

batas usia perkawinan dalam UU tersebut. Adapun persamaan penelitian ini ialah sama-sama mengangkat terkait batas usia pernikahan dalam UU Perkawinan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Eko Hidayat (2022)

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2022 yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-undang RI No 16 Tahun 2019”<sup>19</sup>. Yang secara umum membahas tentang bagaimana kesadaran masyarakat desa ciburial terhadap UU No. 16 Tahun 2019. Adapun Rumusan Masalah yang diangkat yang pertama bagaimana tindakan Tim PAI KUA Kecamatan Cimanggu dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Ciburial, Kedua Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Ciburial terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019, Ketiga Apa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Ciburial mengenai Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data didapatkan melalui proses wawancara terhadap masyarakat Desa Ciburial mengenai adanya UU Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program KUA Kecamatan

---

<sup>19</sup> Eko Hidayat, Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-undang RI No 16 Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022

Cimanggu dengan mensosialisasikan peraturan batas usia minimal perkawinan dalam UU Perkawinan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum tidak efektif, karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan dengan menyisipkan dalam pengajian-pengajian sehingga tidak dapat dilaksanakan dan diterima dengan maksimal. Tingginya angka perkawinan dibawah umur juga diakibatkan oleh masih minimnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap batas usia minimal perkawinan masih rendah serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan dampak negatif perkawinan di bawah umur, faktor ekonomi, budaya juga menjadi salah satu faktor masih tingginya angka perkawinan di bawah umur.

5. Tesis yang ditulis oleh Abdul Fattaah (2021)

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021 yang berjudul “Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (studi pada pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang)”<sup>20</sup>. Tesis ini dilatarbelakangi ingin melihat seberapa jauh pemahaman masyarakat dan kesiapan masyarakat dalam memahami maksud yang telah dirubahnya batas minimal usia kawin bagi perempuan yang tercantum dalam pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, dan mengkaji bagaimana sesungguhnya fenomena tersebut jika ditinjau dari perspektif budaya hukum Lawrence M. Friedman.

---

<sup>20</sup> Abdul Fattaah, Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021.



Adapun fokus penelitiannya terdapat dua poin yaitu yang pertama Bagaimana pemahaman hukum masyarakat Kota Malang terhadap ketentuan batas minimal usia kawin dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?, kedua bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kota Malang Terhadap ketentuan batas maksimal usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif karena menurutnya data yang dicari menggunakan data yang bersifat deskriptif, yang bersumber dari tulisan, atau ungkapan seseorang dan tingkah laku yang didapat dari orang lain. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan ada masyarakat yang berusaha untuk memperbaharui pengetahuannya soal hukum. dalam kata lain masyarakat sadar hukum akan mencoba mencari tahu sendiri ketentuan-ketentuan hukum yang sedang atau akan mengikat dirinya. Dan memungkinkan dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dan ada pula masyarakat yang belum sadar hukum yang memiliki kecenderungan untuk tidak begitu aktif dalam berusaha untuk memperbaharui pengetahuan tentang peraturan-peraturan yang baru.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama/Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
1	Nur Iman/2021	Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes	-lokasi penelitian yang berlokasi di Kabupaten brebes	-metode penelitianpendekatan deskriptif kualitatif -implementasi Uu Nomor 16 Tahun 2019 pada masyarakat
2	Rudi Hermawan/2021	Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi Di Pare Kabupaten Kediri)	- Studi Di Pare Kabupaten Kediri	- mengangkat kesadaran hukum masyarakat terkait ketentuan batasan usia perkawinan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019
3	Siti Nuzulul Amni /2022	Efektivitas Penerapan Pembatas Usia Menikah Pasal 7 undang-undang No.16 Tahun 2019, Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur.	Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur.	-mengangkat terkait Batas Usia Perkawinan undang-undang No.16 Tahun 2019
4	Eko Hidayat/2022	Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-undang RI No 16 Tahun 2019	Studi di Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang	mengangkat terkait Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Batas Usia Perkawinan undang-undang No.16 Tahun 2019

5	Abdul Fattaah/2021	Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	Lebih mengkaji pemahaman masyarakat yang ada di kota malang dan lebih spesifik studi pada pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Malang.	Sama-sama membahas terkait Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Batas Usia Perkawinan undang-undang No.16 Tahun 2019
---	--------------------	---	---	---

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut KBBI memiliki dua arti yang pertama Kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, kedua kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum berasal dari kata dasar kesadaran. Kesadaran hukum adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda, kesimpulannya arti kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada. Arti lainnya adalah pengetahuan seseorang akan adanya aturan tertentu terhadap perilaku seseorang.<sup>21</sup>

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto Kesadaran hukum ialah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang

<sup>21</sup> <https://kbbi.lektur.id/kesadaran-hukum> diakses pukul 17.33 22 agustus 2023

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>22</sup> Penekanan kesadaran hukum yang ada diatas memaparkan nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat tertentu. Peranan hukum di masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, menjamin kepastian hukum dan juga keadilan. Pada masyarakat senantiasa perbedaan antara pola perilaku masyarakat dan pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Kesadaran hukum juga mempunyai korelasi dengan ketaatan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukumnya semakin tinggi pula ketaatan hukumnya, dan sebaliknya kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran, dan kerugian yang dideritanya. Tinggi atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari beberapa macam faktor.<sup>23</sup>

Kesadaran hukum masyarakat merupakan rangkaian proses yang dilakukan melalui berbagai tahap, bukan merupakan sebuah proses yang instan. Kesadaran hukum secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum masyarakat, pada masyarakat yang maju kepatuhan hukum muncul karena adanya kesadaran diri terhadap kebutuhan hukum yang baik, benar dan adil. Terdapat Lima indikator Kesadaran Hukum secara runtut menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hamda Sulfinadia, 12

<sup>23</sup> Hamda Sulfinadia, 13-14

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 215.

- a. Pengetahuan tentang hukum, merupakan pengetahuan seseorang terhadap apa yang dilarang dalam peraturan atau hukum tertulis yang berkenaan dengan perilaku tertentu.
- b. Pemahaman tentang hukum, merupakan kemampuan seseorang dalam menerima informasi dan memahami mengenai isi, tujuan dan manfaat dari suatu peraturan atau hukum tertulis.
- c. Sikap terhadap hukum, merupakan kecenderungan kemampuan seseorang untuk menerima atau menolak hukum karena adanya pengetahuan dalam diri akan manfaat bagi kehidupan dari adanya aturan hukum, dalam hal ini terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum, merupakan implementasi sejauh mana diterapkan atau tidaknya suatu aturan hukum dan sejauh mana masyarakat mematuhi aturan hukum tersebut.
- e. Rasa terikat dan terdorong dalam melakukan demi hukum, seseorang yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum, akan memunculkan rasa terikat dan terdorong dalam melakukannya demi hukum, sekalipun tidak ada sanksi hukum. Rasa keterikatan itu akan muncul dengan sendirinya, ditambah adanya dorongan yang terdapat dalam dirinya untuk melakukan karena hukum ataupun ikhlas untuk menjalankan hukum yang ada. Apabila seseorang telah menumbuhkan rasa keterikatan terhadap hukum, tanpa ada sanksi hukum maka ia telah merasa terikat dengan hukum tersebut.

Kelima indikator diatas dijadikan sebagai alat ukur dalam menunjukkan perwujudan tingkat kesadaran hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum saja, maka secara tidak langsung tingkat kesadaran hukumnya dapat dikatakan rendah. Apabila seseorang sudah berperilaku sesuai dengan hukum dan telah merasa terikat dan terdorong untuk melakukan demi hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Dalam mengupayakan pemahaman masyarakat akan berbagai macam peraturan hukum diperlukan kehendak agar kesadaran hukum mencapai titik yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul, maka terdapat indikator kesadaran hukum sebagai berikut:

- a. Kesadaran hukum seseorang harus didasarkan pada pengetahuan seseorang tersebut akan definisi hukum, karena seseorang yang menjalankan hukum dengan baik adalah seseorang yang mengetahui apa itu hukum. Masyarakat harus paham akan tujuan hukum yang mana digunakan untuk melindungi warga negara.
- b. Pemahaman seseorang terhadap hukum. Bukan hanya didasarkan pada pengetahuan akan hukum, tetapi juga didasarkan pada pemahaman akan hukum itu. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

- c. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain, pemahaman akan konsekuensi yang akan didapat akibat perilaku yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan terhadap orang lain, secara otomatis akan memunculkan kesadaran hukum.
- d. Menerima hukum, artinya ketika seseorang telah memiliki pengetahuan akan suatu aturan hukum dan memahami akan kewajiban hukum terhadap orang lain, secara otomatis akan muncul kesadaran hukum. Menerima hukum merupakan suatu keharusan yang wajib ditaati agar hukum dapat berjalan di Tengah masyarakat, agar dapat masyarakat bisa menerima hukum diperlukan proses yang tidak mudah dan dilakukan secara berkala sehingga dapat memunculkan penerimaan hukum dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto pengetahuan akan isi peraturan merupakan tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum yang terjadi karena adanya proses belajar yang dilakukan dengan mengikuti perilaku orang lain dan proses internal dalam diri yang dapat dipengaruhi oleh usia dan pendidikan, disisi lain dapat mempengaruhi sikap dan perilaku hukum.<sup>26</sup> Tingkat kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: sanksi yang didapatkan, menjaga kepentingan, menjaga hubungan dengan kelompok tertentu atau dengan penguasa. Faktor kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto utamanya didasarkan pada pengetahuan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 230

<sup>26</sup> Munir Fuady dan Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum, *Jurnal TAPIS* (Vol 10 No 1 Januari-Juni 2014)

seseorang akan hukum yang meliputi isi aturan hukum tersebut. di masyarakat mempunyai taraf yang masih

Kesadaran hukum juga ditentukan dengan faktor pendidikan, pada tingkat pendidikan yang rendah memiliki kecenderungan memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah atau bahkan tidak memiliki kesadaran hukum. begitu sebaliknya pada tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kecenderungan memiliki kesadaran hukum. luas atau sempitnya pengetahuan dalam menanggapi dan memecahkan permasalahan yang ada menjadi pembeda antara tingkat pendidikan tinggi dengan yang lebih rendah, namun tidak sepenuhnya dapat diartikan tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak memiliki kesadaran hukum ataupun juga sebaliknya tingkat pendidikan tinggi memiliki kesadaran hukum.

Menurut M. Lawrence M Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, bahwa perilaku hukum menyangkut soal pilihan yang berkaitan dengan motif seseorang. Ada empat kategori yang menjadi faktor pendorong perilaku hukum seseorang:

- a. Kepentingan pribadi, bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan hukum dapat terjadi secara spontan. Orang tersebut berperilaku demikian tanpa berpikir dan menyadari bahwa tindakannya memang sesuai dengan hukum. Misalnya seseorang yang mengendarai sepeda motor mengurangi kecepatannya mungkin dikarenakan ia memikirkan keselamatan dirinya sendiri bukan karena ia mengetahui adanya kecepatan maksimum yang dibolehkan.



- b. Kepekaan terhadap sanksi atau penghargaan, perilaku hukum yang disengaja karena khawatir mendapatkan sanksi atau mungkin dilakukan untuk mendapat penghargaan.
- c. Tanggapan atas pengaruh sosial, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum karena lingkungannya mendukung dan menyukai untuk berperilaku demikian. Begitu juga sebaliknya seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan hukum karena lingkungannya juga seperti itu.
- d. Kepatuhan dan kesadaran sendiri, bahwa orang yang berperilaku sesuai dengan hukum memang karena kesadarannya sendiri. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum telah terinternalisasi dalam diri individu tersebut internalisasi adalah proses pembatinaan nilai dari luar dirinya menjadi bagian dari dirinya.

Tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat tercermin dari perilaku manusia yang mengikuti aturan hukum, perilaku hukum tersebut menjadi indikator akan tingkat kesadaran hukum tersebut. Ketika hukum dipatuhi, artinya hukum telah mencapai tujuannya. Secara konstitusional supremasi hukum diakui di Indonesia, yang berarti pengakuan terhadap amal maupun material atau ideologis dengan tekanan pada yang terakhir. terkait dengan hal ini Menurut W. Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto pada buku Meningkatkan Kesadaran Hukum

Masyarakat Hamda Sulfinadia, bahwa kesadaran hukum terkait dengan penegakan *rule of law* dalam arti material berikut ini:

- a. Penegakan hukum yang sesuai dengan standar hukum.
- b. Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta dibuat serta diterapkan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- c. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
- d. Negara harus memberikan ruang terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat dengan menciptakan kondisi sosial dan memberikan penghargaan terhadap martabat manusia.
- e. adanya *check and balances* yang memungkinkan badan yudikatif untuk memeriksa dan menindak segala tindakan badan eksekutif dan yudikatif yang menyalahi aturan maupun sewenang-wenang dengan merdeka.

Seseorang yang mematuhi hukum belum tentu merasa puas terhadap hukum tersebut. Rasa puas hanya dapat dicapai apabila terpenuhi suatu kesebandingan hukum, yang terkadang disebut dengan keadilan. Rasa keadilan yang terpenuhi merupakan patokan dari adanya patokan kepuasan dalam diri warga masyarakat. Seseorang yang taat pada hukum akan bersikap sedemikian rupa agar mereka tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang berat, yang mengakitatnya jauhnya keadilan dari diri mereka.

Menurut G.E. Langemeijer sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto pada buku Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Hamda Sulfinadia bahwa paham hukum tentang kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu hukum yang berkisar dalam masyarakat. Dalam penerapan hukum positif, kesadaran hukum menjadi sebuah kendala dalam proses penerapannya. Oleh karenanya sebagai dasar sahnya hukum, antara pengendalian sosial atau kesadaran hukum masyarakat dengan ketaatan hukum masyarakat dilapangan sebagai implementasi hukum terdapat ketidaksesuaian.

Dalam ajaran tentang *rechtsgefühl* atau *rechtsbewusstsein*, yaitu tidak ada masyarakat yang terikat terhadap hukum tanpa adanya kesadaran hukum. hal ini menjadi dasar ide dasar sahnya hukum positif ditentukan oleh kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang diharapkan terdapat dalam diri manusia mengenai hukum. yang ditekankan pada hukum bukan bukan penilaian hukum dalam menilai peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat, melainkan nilai mengenai fungsi hukum.

Pada taraf yang paling umum, fungsi hukum adalah menjaga dan menyalurkan nilai-nilai yang tertanam dengan baik sebagai kebenaran yang telah hidup di Tengah masyarakat. Hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Ketika muncul konflik dalam masyarakat. Di sisi lain hukum juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan tentang perilaku yang benar. Di lain sisi,

hukum juga berfungsi sebagai pencipta norma yang digunakan sebagai alat untuk control sosial. Oleh karena pentingnya peranan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan kesadaran hukum mereka untuk mematuhi.

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia mempunyai hukum tertentu yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negaranya, kesadaran hukum warga negara tergantung pada sejauh mana kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum. Menurut Scholten kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang diharapkan terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ditekankan pada hukum bukan penilaian hukum dalam menilai peristiwa-peristiwa konkret dalam masyarakat, melainkan nilai mengenai fungsi hukum.

Sistem nilai di atas pada dasarnya dapat dipakai sebagai petunjuk apabila hendak mengetahui tentang sistem nilai-nilai yang berlaku baik pada sebagian besar masyarakat, maupun pada individu ataupun golongan tertentu. Walaupun sistem nilai muncul dari proses interaksi sosial. Namun pada akhirnya sistem nilai tersebut melembaga dan menjiwai, sehingga nilai-nilai tersebut berada diluar diatas warga masyarakat yang bersnagkutan. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup pula nilai-nilai agama secara sosiologis, terutama apabila dihubungkan dengan bidang kehidupan dimana ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk proses adaptasi atau tidak terdapat mekanisme untuk penyesuaian diri menurut Hamda Sulfinadia didalam

bukunya secara sosiologis agama mempunyai fungsi tertentu dalam interaksi sosial meliputi:<sup>27</sup>

- a. Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang berada di atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan manusia, agama memberi dukungan dan rasa damai pada kehidupan manusia maupun kehidupan bersamanya.
- b. Agama memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia didalam kehidupannya, dan terkadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan.
- c. Agama dapat memebrikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Agama juga memelihara keserasian antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan ketertiban kelompok.
- d. Dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma dapat pula diberikan atau ditentukan oleh agama.
- e. Agama memberikan identitas bagi warga-warga masyarakat.
- f. Agama menunjang proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaan manusia dalam masyarakat.

Fungsi agama diatas merupakan salah atu dasar dalam kesadaran hukum masyarakat. Adanya skala kualifikasi dalam *al-ahkam al-khamsah* yang mencakup wajib, sunah, mubah, makruh dan haram dalam hukum islam mempunyai hubungan timbal balik. Sekaligus membuktikan bahwa

---

<sup>27</sup> Hamda Sulfinadia, 19

agama merupakan salah satu dasar kesadaran hukum. Di sisi lain sistem nilai pada hakikatnya didasarkan pada rasa susila dan keadilan dari manusia yang melakukan interaksi sosial. Rasa susila merupakan salah satu patokan untuk menilai sesuatu itu apakah baik atau buruk. Sedangkan keadilan merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam kehidupan manusia, yang dapat dikembalikan ke beberapa asas antara lain: asas persamaan, asas kebutuhan, dan asas kualifikasi.

## **2. Batas Usia Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Secara yuridis undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia dini memiliki resiko terhadap tumbuh kembang anak serta dapat meningkatkan resiko tidak terpenuhinya hak dasar anak, yang meliputi hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial anak dan hak sipil anak.

Diharapkan, resiko kematian ibu dan anak serta laju kelahiran dapat diturunkan dengan perubahan batas usia perkawinan tersebut. Selain itu diharapkan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pemenuhan hak-hak anak serta pendampingan yang optimal dari orang tua.<sup>28</sup> Ditinjau dari segi sosiologis atau segi sosial Tujuan adanya pembatasan usia pernikahan menurut para sosiolog ialah agar tercipta harmonisasi dalam keluarga, dari harmonisasi inilah dapat mengelola emosi dan juga cara berfikir yang matang, dan dengan usia yang semakin tinggi hal tersebut juga berpengaruh terhadap kematangan psikologi seseorang, sehingga diharapkan dengan kematangan psikologi tersebut semakin matang juga kesiapannya. Dengan perkawinan yang dini tak jarang mengalami kerusakan rumah tangga kian lama menjadikan keadaan dalam rumah tangga sekamain memburuk seiring bertambahnya usia.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), 230

Kerusakan rumah tangga dilain sisi juga diakibatkan oleh permasalahan ekonomi. Beban tanggung jawab bagi seseorang yang telah memulai untuk berumah tangga bukan sepenuhnya dibebankan kepada keluarga itu sendiri, bukan pada orang tua atupun juga orang lain. Karenanya didalam pernikahan masalah ekonomi sangat penting untuk dipertimbangkan secara matang dikarenakan ekonomi berperan penyangga yang penting dalam kehidupan keluarga.<sup>29</sup> Pada masa awal perkawinan permasalahan ekonomi sering dijumpai. Rendahnya penghasilan yang diakibatkan oleh pengalaman dan belum adanya ketrampilan yang cukup pada umumnya terjadi pada usia muda. Dengan minimnya pendapatan yang dihasilkan mengakibatkan kebutuhan primer maupun sekunder keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik. Hal itulah yang menjadi sumber pertama kerusakan rumah tangga yang beakhir dengan perceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkawinan dini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan naiknya angka perceraian.

Pada kenyataannya, laju kelahiran yang tinggi juga diakibatkan oleh rendahnya batas umur perkawinan bagi Perempuan yang berakibat pada sekakin tingginya angka kematian pada ibu hamil. Selain itu perkawinan yang masih dini juga dapat mengakibatkan terganggunya Kesehatan reproduksi perempuan. Ketidaksiapan perempuan akan perubahan dan ketidaksiapan untuk melakukan penyesuaian karena kesiapan mental belum memadai dalam menjalankan peran sebagai ibu

---

<sup>29</sup> Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984), 28



atau sebagai istri seringkali terjadi pada perkawinan yang masih berumur jagung. Hal tersebut terjadi karena pada usia perkawinan yang dibawah umur mereka masih dalam proses peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Selain itu, permasalahan bukan hanya dikarenakan kesiapan mental, tetapi juga kematangan jiwa. Sikap yang masih ingin menanggung sendiri dan tidak mau mengerti menjadi salah satu indikator belum matangnya seseorang. Hal seperti itu yang dapat merusak keharmonisan keluarga yang baru saja dibentuk. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan bagi keluarga yang baru saja terbentuk maka kematangan jiwa sangat dibutuhkan bagi pasangan suami-istri. <sup>30</sup>

Dengan demikian pengaturan tentang usia dalam perkawinan sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Dalam rangka agar perkawinan melahirkan keluarga baru yang terhindar dari berbagai macam permasalahan yang berakibat pada perceraian. Kebalikannya, perkawinan dibawah umur atau perkawinan dini seharusnya dihindari guna menghindari dampak negatif yang berujung pada ketidakharmonisan dan perceraian.

Sedangkan Secara Kesehatan dengan adanya aturan batasan usia perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, hal itu didasarkan pada aspek kesehatan. Perkembangan dalam dunia medis atau kesehatan banyak ditemukan bahwa perempuan hamil pada usia 16-18 tahun memiliki resiko

---

<sup>30</sup> BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*, (Palu: 2009), 14-15

yang sangat tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa seorang perempuan. Apabila tetap juga dilangsungkan perkawinan pada usia tersebut juga memiliki resiko pada kesehatan reproduksi pada saat melahirkan dan berdampak buruk pada kesehatan anak yang dilahirkan. Wanita yang menikah dan melahirkan dibawah usia 20 tahun akan mengakibatkan terjadinya fistula yaitu kerusakan pada bagian reproduksi yang dapat menyebabkan kebocoran urin dan masuk ke dalam vagina<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empirical legal research* atau disebut dengan penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode yang menganalisis tentang implementasi hukum terhadap Masyarakat.<sup>32</sup> Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kali adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian tersebut merupakan lokasi dimana peneliti diharapkan mendapat informasi yang diharapkan oleh penulis. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Berdasarkan latar belakang pada Bab 1 penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut di KUA kedungjajang untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kesadaran masyarakat kedungjajang mengenai ketentuan Batas Usia Perkawinan Dengan permasalahan yang diangkat adalah terkait “Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang).”

---

<sup>32</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University PRESS, 2020), 83

### C. Subyek Penelitian

adapun yang dimaksud dengan subyek penelitian ialah seorang informan yang sesuai dengan kriteria penelitian untuk diwawancara agar memperoleh hasil informasi yang diharapkan oleh peneliti. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang

#### 1. Data Primer,

Data primer merupakan data pokok yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh sumber data tersebut ialah dengan cara perekaman audio, foto dari informan yaitu Pihak KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, pasangan yang menikah dibawah umur atau yang melakukan dispensasi kawin yang terkait dengan Kesadaran hukum masyarakat Terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1).

**Tabel 3.1**  
**Subjek Penelitian**

No	Nama	Status
1.	Ridwan, S.Ag. MA	Kepala KUA kecamatan Kedungjajang
2.	Ja'im	Modin (P3N)
3.	Fais	pelaku pernikahan dibawah umur
4.	Uswatun	Pelaku pernikahan dibawah umur
5.	Reni	Pelaku pernikahan dibawah umur
6.	Lailatul	Pelaku pernikahan dibawah umur

7.	Siti	Pelaku pernikahan dibawah umur
8.	Alfina	Pelaku pernikahan dibawah umur
9.	Nur A.z	Pelaku pernikahan dibawah umur
10.	Sri W	Pelaku pernikahan dibawah umur
11	Siti R	Pelaku pernikahan dibawah umur
12	Nur A.r	Pelaku pernikahan dibawah umur
13	Maryati	Pelaku pernikahan dibawah umur
14	Sinta	Pelaku pernikahan dibawah umur

## 2. Data Sekunder,

Data sekunder ini sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat dokumen. Dalam hal ini Data sekunder yang penulis dapatkan antara lain melalui buku, catatan arsip-arsip Dispensasi kawin yang tercatat dalam register KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, pendidikan, ekonomi, dan data dari website asli BPS (Badan Pusat Statistik) dan SIPP PA Lumajang (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Lumajang).

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu tahapan sistematis guna untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah meliputi wawancara, observasi dan wawancara. Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian.

Adapun metode-metode yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut:

1. Observasi merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku masyarakat berdasarkan suatu kenyataan tanpa adanya unsur paksaan atau mempengaruhi bahkan memanipulasi. Sehingga dengan adanya observasi tersebut peneliti mendapatkan data mengenai pernikahan di bawah umur ataupun dispensasi kawin.<sup>33</sup>
2. Wawancara, merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada informan yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi. Adapun jenis wawancara tersebut yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin artinya ialah peneliti membuat dan membawa kerangka pertanyaan tanpa adanya aturan yang mengikat pada proses wawancara tersebut. sehingga, wawancara dapat berjalan dengan luwes tanpa adanya kekakuan.
3. Dokumentasi, merupakan tahapan yang digunakan oleh peneliti dengan cara mendokumentasikan berupa foto, transkrip maupun catatan yang berkaitan dengan Kesadaran hukum masyarakat Terhadap Ketentuan Batas usia Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

#### **E. Analisis Data**

Salah satu tahap yang juga penting dalam penelitian ini ialah menganalisis data yang telah diperoleh sehingga diproses secara sistematis untuk mempermudah penulis guna memperoleh argumentasi akhir yang

---

<sup>33</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 106

berupa jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Setelah semua data telah di kumpulkan, untuk langkah yang selanjutnya ialah analisis terhadap data yang sudah terkumpul. Teknik analisis yang peneliti gunakan ialah menggunakan metode Deskriptif Analisis, metode ini menguraikan pokok permasalahannya dan akan ditarik sebuah kesimpulan.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Adapun Teknik triangulasi ialah Teknik yang digunakan untuk mengetahui, mengecek serta membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Pada Teknik triangulasi peneliti yaitu mengecek (*cross check*) antara hasil wawancara dengan dokumen yang didapatkan selama proses penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis triangulasi data untuk mengecek keabsahan data, antara lain: Triangulasi Sumber ialah mengulik keabsahan atau menggali kebenaran informasi tertentu dengan melalui berbagai sumber perolehan data dan metode selain melalui observasi dan wawancara. Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber dengan membanding hasil observasi dengan hasil wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Kedungjajang, dan responden yang melakukan pernikahan dibawah umur.<sup>34</sup> Triangulasi Data ialah metodologi yang digunakan untuk meningkatkan validitas suatu penelitian dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, metode, ataupun teori .

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, (Kualitatif dan R&D)*, 373.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahapan penelitian ini ialah berkenaan dengan proses selama pelaksanaan penelitian berlangsung. Adapun tahapan yang dilakukan oleh peneliti ialah terdiri dari tahapan pra-lapangan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdiri dari Tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap-tahap pra-penelitian
  - a. Merancang rencana penelitian
  - b. Menyusun judul penelitian.
  - c. Mengumpulkan bahan hukum.
  - d. Melakukan pengajuan judul kepada Fakultas Syariah. Adapun substansi dalam pengajuan judul penelitian ialah dengan melengkapi latar belakang, rumusan masalah/focus penelitian, tujuan penelitian dan metode penelitian.
  - e. Menelisik dan mencari kajian Pustaka sebagai referensi dan dapat dijadikan pembanding antara penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Hal tersebut disertai dengan adanya kajian teori yang relevan dengan judul penelitian peneliti.
  - f. Melakukan konsultasi mengenai penelitian kepada dosen pembimbing.

2. Tahap pelaksanaan

Pada bagian ini ialah :

- a. Mengadakan pengumpulan data



- b. Memilih dan memilah data yang sesuai dengan topik penelitian.
  - c. Melakukan analisis data
  - d. Menarik kesimpulan
3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian ini adalah tahapan terakhir setelah melakukan semua data yang dibutuhkan dan telah melaksanakan beberapa tahapan untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Kedungjajang

##### 1. Sejarah Kecamatan Kedungjajang

Sejarah Kedungjajang seperti yang diceritakan oleh tetua desa, asal-usul Kedungjajang bermula pada masa kerajaan Lumajang. Konon katanya, pada masa itu ada sejiwa pergi ke sungai yang bernama *kali juwet*. Sesampainya disana jiwa itu melihat adanya sebuah *kedung* yang sangat terlihat dalam tak berdasar dan angker lalu jiwa tersebut mengambil bambu yang berjenis *jajang* yang sampai sekarang kedalaman kedung membuat jiwa itu menyerah dan akhirnya menamai tempat di sekitar kali juwet sebagai pemukiman yang bernama Kedungjajang.<sup>35</sup>

Menurut perkembangan waktu, Kedungjajang menjadi sangat padat dan juga luas menjadi sebuah desa yang memiliki sistem pemerintahan. Sejarah desa kedungjajang yang dapat di ketahui adalah sejak masa pemerintahan Mbah Rantiyem yang berakhir pada tahun 1841. Selanjutnya, terjadi pergantian pemerintahan.<sup>36</sup>

##### 2. Letak Geografis

Salah satu Kecamatan yang ada di Lumajang ialah Kecamatan Kedungjajang. Adapun Luas kecamatan Kedungjajang sekitar 92,33 Km<sup>2</sup> atau sekitar 5,15% dari luas kabupaten Lumajang. Tercatat jumlah

---

<sup>35</sup> <https://kedungjajang-kedungjajang.lumajangkab.go.id> diakses pukul 4.13 13 mei 2023

<sup>36</sup> <https://kedungjajang-kedungjajang.lumajangkab.go.id> diakses pukul 4.13 13 mei 2023

penduduk kecamatan Kedungjajang sebesar 46.385 jiwa yang tersebar pada 12 desa. Sehingga kepadatan penduduknya ialah 502 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>37</sup>

Jumlah penduduk kecamatan Kedungjajang tercatat sebesar 46.385 jiwa, yang terdiri dari 22.622 jiwa (48,77 %) penduduk laki-laki dan 23.763 jiwa (51,23 %) penduduk perempuan. Sedangkan ditinjau dari Rasio Jenis Kelamin sebesar 95,20 menunjukkan bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 95 penduduk laki-laki sehingga berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di kecamatan Kedungjajang sebesar 4 jiwa.<sup>38</sup>

Kecamatan kedungjajang kabupaten Lumajang secara geografis terdiri dari batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Klakah
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Gucialit
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sukodono
- d. Sebelah Timur : kecamatan Randuagung

Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang terdiri dari 12 Desa yaitu : Desa Grobogan, Desa Bence, Desa Darungan, Desa Sawaran Kulon, Desa Wonorejo, Desa Tempursari, Desa Pandansari, Desa Krasak, Desa Kebonan, Desa Bandaran, Desa Jatisari, Desa Curah Petung.

---

<sup>37</sup><https://bappeda.lumajangkab.go.id/uploads/ppid/Kecamatan.Kedungjajang.Dalam.Angka.2018.pdf> diakses pukul 4.24 13 mei 2023

<sup>38</sup><https://bappeda.lumajangkab.go.id/uploads/ppid/Kecamatan.Kedungjajang.Dalam.Angka.2018.pdf> diakses pukul 4.24 13 mei 2023

### 3. Gambaran penduduk Kecamatan kedungjajang Kabupaten Lumajang

Pendidikan penduduk kecamatan kedungjajang<sup>39</sup>

- a. Sekolah Dasar : 17.720 jiwa
- b. SLTP : 2.807 jiwa
- c. SLTA : 1.897 jiwa
- d. Diploma D1/D2 : 142 jiwa
- e. Sarjana 1 : 239 jiwa
- f. Sarjana 2 : 3 jiwa

Jumlah prasarana pendidikan :

- a. SD/ sederajat sebanyak 31 Buah
- b. SLTP/ sederajat sebanyak 4 Buah
- c. SMU/ sederajat sebanyak 1 Buah

Kesehatan, pelayanan yang digunakan di kecamatan diantaranya :

- a. 1 Puskesmas
- b. 1 Puskesmas Pembantu
- c. 1 BKIA
- d. 12 Polindes.
- e. Sedangkan untuk tenaga kesehatan :
- f. dokter praktek 1
- g. bidan praktek 12
- h. dukun bayi 4 orang

<sup>39</sup> <https://lumajangkab.go.id/kecamatan/kedungjajang> diakses pukul 8.12 6 juni 2023.

mata pencaharian Penduduk Lumajang ialah didominasi oleh para buruh tani dan petani yang mana mencapai 75,10. Selain banyak didominasi oleh petani pekerjaan yang paling banyak ialah sebagai pedagang 2.452 jiwa. Rata-rata penduduk yang bekerja ialah usia 10 tahun keatas yang bekerja sebanyak 18.950 jiwa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lumajang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, angka perkawinan di Kecamatan Kedungjajang yang terdiri dari 12 Desa mencapai 26.103 pada tahun 2020, 24.619 pada tahun 2021, dan 24.633 pada tahun 2022.<sup>40</sup>

#### **4. Visi dan Misi Kecamatan Kedungjajang**

##### **Visi :**

Memajukan kehidupan Masyarakat Desa Kedungjajang di segala bidang, diharapkan akan terwujud Masyarakat Desa Kedungjajang yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia.

##### **Misi :**

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, Inovatif, dan Bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pembinaan keagamaan.
- b. Meningkatkan perekonomian Desa dan Kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian pemberdayaan UMKM dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya.

---

<sup>40</sup> <https://lumajangkab.bps.go.id/> diakses pada pukul 15.00 WIB 6 agustus 2023

- c. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

#### **5. Gambaran KUA Kecamatan Kedungjajang**

KUA Kecamatan Kedungjajang beralamat di Jl. Raya Lumajang – Probolinggo, Plawangan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang. Merupakan salah satu dari 21 KUA dipimpin oleh seorang Kepala KUA bernama Ridwan S.Ag. MA. KUA Kecamatan Kedungjajang dibangun di atas tanah wakaf dari bapak Moch. Saham al Mastur seluas 100M<sup>2</sup> dan mulai dibangun pada tanggal 16 Februari 2005. Adapun pokok-pokok program KUA Kecamatan Kedungjajang, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan profesionalisme personil KUA, meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan, meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sadaqoh dan ibadah, meningkatkan pelayanan di bidang haji, meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral.

#### **6. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedungjajang**

- a. Kepala KUA Ridwan S.Ag. MA
- b. Tata Usaha Hasan Bisri, S.Pd, Alfian Efendi, SHI dan Masnur
- c. Jabatan Fungsional tertentu Penghulu Alfian Efendi, SHI
- d. Jabatan Fungsional tertentu Penyuluh Agama Saliyat, S.Pd
- e. Jabatan Fungsional umum atau Pelaksana Hasan Bisri, S.Pd dan Masnur

## B. Penyajian Data Dan Analisis

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelusuran pada tiap Desa yang ada di Kecamatan Kedungjajang. Kabupaten Lumajang diantaranya terdiri dari : Desa Grobogan, Desa Bence, Desa Darungan, Desa Sawaran Kulon, Desa Wonorejo, Desa Tempursari, Desa Pandansari, Desa Krasak, Desa Kebonan, Desa Bandaran, Desa Jatisari, Desa Curah Petung.

Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian secara induktif yang mana dimulai dari adanya fakta, kemudian permasalahan yang didapatkan melalui observasi di lapangan. Sehingga berdasarkan data tersebut peneliti menemukan suatu hasil dari adanya analisis tersebut yang mana hasil tersebut dapat dituangkan dalam bentuk kesimpulan.<sup>41</sup>

Sama halnya dengan adanya kesadaran masyarakat Kecamatan Kedungjajang mengenai Perkawinan usia dibawah umur yang mana peneliti menguraikan dan mengamati dari berbagai sumber yang kredibel sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Setelah melakukan pengamatan antara kesesuaian dengan teori kesadaran hukum dengan batas usia perkawinan dapat menemukan fakta dilapangan mengenai persamaan dan perbedaan antara teori dengan fakta dilapangan.

---

<sup>41</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 121.

**1. Kesadaran hukum masyarakat kecamatan kedungjajang terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sejumlah *the rule of law* yang perlu ditaati oleh setiap individu, salah satunya adalah aturan terkait perkawinan. Berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto adapun yang dimaksud dengan kesadaran hukum ialah suatu nilai yang ada di dalam diri manusia tentang hukum yang ada ataupun tentang hukum yang diharapkan selain itu kesadaran hukum masyarakat dapat menentukan berlakunya hukum bagi masyarakat serta mengatur bagaimana sistem hukum tersebut mendapatkan pengakuan dalam hati masyarakat.<sup>42</sup>

Berikut ini beberapa uraian terkait hasil dari adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara mengenai kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Kedungjajang terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Saya kalo tentang undang-undang perkawinan itu gak tau sama sekali mbak, emang ada ya undang-undang perkawinan itu?, memang batas umurnya berapa ya dulu saya lupa soalnya saya dulu itu terima jadi, yang ngurus dispensasi ke pengadilan itu orang tua saya dan orang tua suami saya. Ya saya tinggal ke pengadilan terus

---

<sup>42</sup>Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Jakarta: RajaWali Pers, 2016), 156



menikah gitu aja, saya gak mengerti apa-apa karena di pondok kan gak boleh main hp dan tidak diajari juga masalah undang-undang tentang perkawinan, jarang main hp juga kalo dirumah saya mau lihat di hp juga males.<sup>43</sup>

“Kalo saya kurang tau ya, ada undang undang yang isinya tentang batas usia nikah begitu karena di sekolah saya gak diajari gitu soalnya saya lulusan smp, mau nikah ya nikah aja saya, ternyata ada batasnya, tidak tau juga fungsinya apa mbak.”<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara diatas kesadaran dan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah minim pengetahuan. Sebagaimana batasan umur untuk menikah tetuang pada UU Perkawinan yaitu pada pasal 7 ayat (1) yang mana menjelaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila usia pria dan wanita mencapai usia 19 tahun. Undang-Undang Perkawinan masih belum dipahami oleh masyarakat khususnya para remaja yang belum cukup umur. Peneliti memperoleh fakta bahwa masyarakat belum memahami fungsi adanya aturan tersebut maupun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang.

“Suami saya lulusan pondok dan pendidikan terakhirnya sd, keluar dari pondok itu dia langsung kerja serabutan, pacaran sama saya, waktu saya masih smp dan karena saya merasa ingin menikah ya nikah saat saya umur 17 kurang, keinginan sendiri aja saya pengen cepet nikah mau nunggu apalagi mbak, KUA ya tidak ribet akadnya soalnya saya yang manggil mudin kerumah, kalau ditanya tau undang-undang perkawinan pasti tidak tau tidak belajar gunanya undang-undang perkawinan itu apa”<sup>45</sup>

Berdasarkan wawancara di atas yang mana informan tersebut salah satu pelaksana pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kedungjajang

<sup>43</sup> Wawancara dengan Nur A.z. selaku pelaku pernikahan dibawah umur. Pada tanggal 17 juni 2023

<sup>44</sup> Wawancara dengan Sinta. selaku pelaku pernikahan dbawah umur. Pada tanggal 21 juni 2023 pukul 12:45-13:26 WIB

<sup>45</sup> Wawancara dengan faiz selaku pelaku pernikahan dibawah umur dilakukan pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 20:08-20:48 WIB

yang mana beranggapan bahwa aturan tersebut hanya sebagai bentuk formalitas dan hanya sebagai tulisan di atas kertas. Adanya undang-undang yang dibuat oleh pemerintah mendapatkan respon dari masyarakat Kecamatan Kedungjajang bahwa banyak diantaranya masyarakat tidak mengetahui muatan aturan perkawinan terkait batasan umur untuk menikah dan konsekuensinya jika melaksanakan pernikahan dibawah umur.

“saya dulu Cuma ngikutin apa yang disuruh pegawai KUA yang nyatat itu sudah, syarat-syaratnya itu ya saya tidak tanya apa-apa tentang undang-undang perkawinan itu tidak mengerti juga biar cepat selesai segera saya lengkapi syarat-syaratnya semua, saya juga biar tenang tidak ada yang harus diurus lagi dan biar tidak kepikiran.”<sup>46</sup>

“sebenarnya dulu saya tidak pengen juga cepat-cepat nikah, saya dulu masih suka main sama temen-temen saya soalnya masih tidak kepikiran buat pacaran apalagi nikah dan saya juga putus sekolah pas smp jadi sama orang tua ya disuruh menikah aja mau tidak mau, kebetulan bapak saya punya kenalan terus dikenalkan ke saya, saya dulu taunya kalo masih belum punya ktp atau masih muda gak boleh nikah secara negara gitu saja gak ngerti tentang undang-undang. orang desa kebanyakan begini mbak kalau sudah putus sekolah disuruh menikah saja daripada gak kerja atau gak ngapa-ngapain dirumah, intinya ya seperti saya gini sudah menikah ujung-ujungnya.”<sup>47</sup>

Berdasarkan wawancara diatas adapun warga masyarakat yang akan menikah hanya cukup mengikuti saran Pencatat Nikah (P2N) dan KUA Kecamatan Kedungjajang. Dan tentang eksistensi, menikah dibawah umur dalam pandangan masyarakat yang mereka ketahui hanya menikah pada usia anak-anak atau muda tidak diperbolehkan. Sebagian Masyarakat

<sup>46</sup> Wawancara dengan Uswatun selaku pelaku pernikahan dibawah umur dilakukan pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 16:00-16:41 WIB.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Maryati selaku pelaku pernikahan dibawah umur dilakukan pada tanggal 21 juni 2023 pukul 12:04-12:45 WIB.

Kedungjajang juga tidak mengerti tentang batas usia perkawinan sebagaimana telah tercantum pada undang-undang perkawinan. Masyarakat hanya mengetahui bahwa apabila melakukan perkawinan di bawah umur maka tidak akan memperoleh izin dari Desa dan KUA. Berdasarkan ungkapan fakta tersebut mengindikasikan bahwa dengan minimnya Pendidikan banyak masyarakat tidak berfikir secara matang dan sulit untuk mendapatkan informasi tentang aturan yang ada. Sebaliknya anak-anaknya pun juga berpikir bahwa sah-sah saja menikah di usia dini tanpa memikirkan secara matang kapan harus menikah, karena untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk menjadikan perkawinan yang kokoh maka pria dan Wanita melakukan persiapan secara matang.

“saya gak tau ada undang-undang itu mbak awalnya, tau sedikit waktu saya ke pengadilan agama itu pas saya baca baca di internet ya ternyata ada undang-undang yang isinya tentang batas usia perkawinan saat saya ingin mengajukan dispensasi nikah itu sudah taunya dan alhamdulillah diterima, dari sana saya tau kalau memang penting sekali ada undang-undang perkawinan ini karena ya setelah saya baca-baca dari sosmed juga ngeri ada yang istrinya dipukulin sama suaminya dan itu umurnya mereka juga ya sama kayak saya masih smp gitu dampaknya gak main-main kalo memang belum siap, dan sempat mikir-mikir juga sama nikah usia muda ini ya setelah ngobrol dengan suami alhamdulillah saya diyakinkan suami kalau dia juga pastinya gak asal mau menikahi saya karena main-main gitu katanya ya saya pastinya percaya sama suami saya dan sampai sekarang suami saya tidak berubah tetap sayang sama saya alhamdulillah.”<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara bersama Lailatul, bahwa jelas terbukti pada kajian teori Kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum masyarakat berawal dari adanya pengetahuan hukum. dengan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Lailatul z selaku pelaku pernikahan dibawah umur. Pada tanggal 13 Juni 2023

adanya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan menumbuhkan rasa untuk menghargai terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dengan adanya hal tersebut akan menimbulkan kepatuhan hukum.

Adapun relevansi antara kesadaran dengan ketaatan hukum ialah adanya sesuatu yang saling berkesinambungan bahkan seseorang dapat patuh kepada hukum apabila ialah sadar akan pentingnya suatu aturan. Apabila masyarakat tidak memahami dan menyadari pentingnya hukum maka masyarakat menilai bahwa hukum hanya sebagai bentuk formalitas dan pajangan bahkan dipandang bahwa hukum sukar untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.<sup>49</sup>

## **2. Faktor yang mempengaruhi Kesadaran masyarakat kecamatan kedungjajang Kabupaten Lumajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Pola pikir masyarakat yang terbatas bahkan salah mengenai perkawinan, yang berawal dari pendidikan merupakan penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur. Berawal dari minimnya pengetahuan, berimbas pada cara pandang masyarakat terkait arti perkawinan. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kasus perkawinan usia dibawah umur adalah faktor ekonomi, agama, budaya, kesadaran hukum masyarakat, pendidikan, ataupun adanya insiden

---

<sup>49</sup> Iwan Zainul Fuad, "kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), 47

yang menyebabkan seseorang harus menikah dibawah umur seperti, perkosaan atau hubungan diluar nikah.<sup>50</sup>

Adanya hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum yang mana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan fungsi hukum. padahal dengan adanya suatu aturan dapat memberikan jaminan bagi masyarakat berupa perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan. Bahkan kesadaran dan ketaatan hukum memiliki relevansi yang mana semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka semakin tinggi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. adanya hal tersebut tidak terlepas dari adanya faktor yang terjadi pada masyarakat.<sup>51</sup>

Terdapat beberapa uraian mengenai hasil wawancara yang mana telah dilakukan oleh peneliti kepada subyek penelitian. Adapun hasil dari wawancara tersebut dapat diuraikan di bahwa ini:

“saya menikah itu saat berumur 15 karena kemauan sendiri saja dan takut nanti kalau lama-lama pacaran jadi zina, kalau pacaran kan termasuk zina ya mbak, jadi saya menghindari zinah itu jadi saya mikirnya sama orang tua juga jelek kan kalau pacaran lama tapi gak nikah, orang tua saya dan orang tua dari suami juga setuju kami menikah meskipun saya belum punya KTP maksudnya kan soalnya saya masih kecil, juga selain menghindari zinah malu juga kalau sudah lama pacaran tapi tidak menikah juga dikiranya saya perempuan yang gak bener nanti mbak.<sup>52</sup>

“ kalau kata orang tua saya dulu biar tidak pacaran terus biar gak zina katanya, soalnya memang saya sudah lama pacarannya takut jadi omongan tetangga, soalnya kan keluarga saya itu ketat banget bisa dibilang agamanya itu kuat dikeluarga saya, dulu saya dinasehatin oleh orang tua saya kalo memang sudah ingin menikah

<sup>50</sup>Ahmad Tholabi Kharlie. “*Hukum Keluarga Indonesia*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 200-215.

<sup>51</sup>Hamda Sulfinadia, 13-14

<sup>52</sup> Wawancara dengan Siti R. selaku pelaku pernikahan dibawah umur. Pada tanggal 17 juni 2023

dibicarakan biar tidak jadi omongan tetangga begitu kata orang tua, banyak cctv kalau bisa dibilang di desa saya cctv tetangga, kalau misalnya dulu saya mau diantar pulang sekolah waktu smp sama suami saya dilihatin banyak tetangga, dulu waktu masih statusnya pacaran sama suami saya ini. Akhirnya ya setelah beberapa bulan lulus smp dinasehatin keluarga biar menikah saja akhirnya ya menikah saya”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penelitian diatas siti mengaku bahwa jika ia menikah pada umur 15 Tahun, ia mengaku keinginan dia untuk menikah pada usia dibawah umur karena ia sudah berpacaran lama dan apabila tidak segera menikah maka akan menjadi zina, dan malu apabila ia tidak menikah juga padahal sudah berpacaran sangat lama, yang ia takutkan apabila tidak segera menikah ialah takut menjadi omongan tetangga, ia menegaskan takut jika ia dicap sebagai perempuan tidak baik.

Sama halnya dengan pelaku pernikahan dini Nur A, ia juga sama-sama menegaskan bahwa ia juga takut apabila tidak segera menikah ia takut menjadi omongan tetangga, selain itu ia mengatakan bahwa background keluarganya yang sangat religius sehingga ia tidak diperbolehkan untuk berpacaran untuk waktu yang lama dan orang tuanya menyarankan untuk tidak berlama-lama berpacaran hal ini menurutnya untuk menghindari zina.

“ kalau saya sebenarnya dulu awalnya di jodohkan sama orang tua, waktu saya posisinya ada di pondok, di pondok belum lulus sudah mau dijodohkan,dan waktu itu setelah dikenalkan ya istilahnya kenalan dulu beberapa bulan dan setelah beberapa bulan saya ngerasa cocok aja, pastinya awalnya saya tidak mau dijodohkan sebenarnya tapi ternyata setelah dijalani cocok cocok saja yasudah

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Nur A. selaku pelaku pernikahan dibawah umur. Pada tanggal 17 juni 2023

gitu akhirnya menikah mau lulus smp intinya ya saya merasa cocok gitu sudah.”<sup>54</sup>

“saya dulu kenal suami saat belum lulus smp, saya dulu dijodohkan oleh orang tua saya dengan suami saya ini, dulu ya saya sebagai anak nurut aja begitu, soalnya orang tua bilang ke saya kalau suami saya ini anak dari keluarga baik-baik, setelah itu lulus smp itu saya menikah. Memang menunggu sampai lulus smp<sup>55</sup>

“saya saat mau dijodohkan dengan suami saya, suami saya saat itu bekerja di pabrik kayu dan saya masih kelas 7 smp di pondok dan umur suami saya sama seperti saya tidak lulus sd bedanya dengan saya, saya dan suami menikah di umur 15 kurang smp belum lulus dan berhenti sekolah.”<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Sri, alfina dan reni mereka menuturkan bahwa faktor ketiganya menikah pada usia dibawah umur ialah karena mereka sama-sama dijodohkan atas kehendak orang tua mereka, Sri dan Alfina mereka sama-sama menikah setelah baru lulus mengemban sekolah menengah pertama (SMP). Sedangkan Reni, ia menikah saat dirinya belum tamat smp dan terpaksa berhenti melanjutkan sekolahnya.

“saya pacaran dengan suami saya dulu dan orang tua tidak tau saya pacaran sama dia, lalu saya sempat putus, setelah lama putus kok saya dijodohkan oleh orang tua, ternyata yang mau dijodohkan sama saya suami saya yang saat itu jadi mantan pacar saya. ketemu lagi cuma bedanya direstui orang tua, karena orang tua tau kalau suami saya ini mantan pacar saya dulu saya diminta buat pikir-pikir lagi ya akhirnya saya dan suami sama-sama mau karena kami sudah tau dari lama dan tidak masalah balikan lagi lewat dijodohkan, kami menikah 3 bulan setelah kami lulus smp.”<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Wawancara dengan Sri W. selaku pelaku pernikahan dibawah umur, pada tanggal 17 juni 2023

<sup>55</sup> Wawancara dengan Afina. Selaku pelaku pernikahan dibawah umur, pada tanggal 14 mei 2023

<sup>56</sup> Wawancara dengan Reni. Selaku pelaku pernikahan dibawah umur, pada tanggal 18 maret 2023

<sup>57</sup> Wawancara dengan Siti M. selaku pelaku pernikahan dibawah umur. Pada tanggal 15 juni 2023

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Reni diatas, reni menuturkan bahwa ia dijodohkan dengan mantan pacarnya atas kehendak orang tua keduanya yang pada saat itu orang tua keduanya tidak tau jika sebelumnya Reni dan suaminya pernah menjalin hubungan, dan mereka menikah setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP). Berbeda dengan pernyataan bapak ja'im selaku Modin P3N kecamatan kedungjajang ia menuturkan "banyaknya orang nikah dibawah umur sekarang itukan Hp ituwes itukan gampang kenalan dari hp, jd umur masih kurang mereka komunikasi dan dekat dari hp jadi kalo sudah dekat orang tua ya akhirnya di nikahkan karena sudah lengket, untuk di jodohkan dijamin sekarang gabisa udah, iya kalau masih dijamin saya, jadi ya kalau misalnya meskipun laki-lakinya kaya atau yang perempuan cantik ndak bisa sekarang tergantung anaknya juga"<sup>58</sup>

Beliau menuturkan bahwa pada jaman sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk menjodohkan anak-anak mereka atas kehendak orang tuanya saja, karena menurutnya jaman sekarang untuk mencari jodoh sudah bisa melalui handphone.

"Sebenarnya nikah dini ini kurang baik karena tidak sedikit di kenyataannya belum lama menikah sudah mau cerai saja karena mentalnya belum cukup matang. Cuma kalau keduanya sudah lengket mau gimana lagi sebagai orang tua, kadang orang tua jadi malu kalau gak segera dinikahkan dan disini sebagai penghulu tentunya sebelum akad itu dikasih pengarahan sekiranya mereka gak berantakan untuk kedepannya"

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak Ja'im. Selaku penghulu kecamatan kedungjajang kabupaten lumajang dilakukan pada tanggal 08 Juni 2023



Beliau juga menegaskan bahwa pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang kurang baik untuk dilakukan karena menurutnya tidak ada kesiapan mental yang matang akhirnya saat dalam menghadapi masalah mereka memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian.

“banyak sekali faktor kenapa banyak sekali anak-anak yang ingin sekali melakukan nikah muda seperti biasanya yang sangat umum karena sulit dipisahkan, jadi mereka ini mau yang laki-laki ataupun yang perempuan sering tidak mau pulang dari rumahnya si laki-laki ini atau sebaliknya karena hal itu, terkadang orang tuanya pun untuk menghindari omongan tetangga, mau tidak mau dinikahkan, yang kedua hamil duluan dan yang terakhir faktor tidak sekolah jadi karena itu mereka memilih untuk menjadi suami atau istri di usia muda.”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara penelitian dengan Bapak Ridwan, S.Ag. MA Selaku Kepala KUA, Beliau menuturkan ada banyak faktor kenapa seseorang ingin melakukan pernikahan di usia dibawah umur, ada tiga faktor yaitu:

1. Tidak ingin pulang dari rumah si pacar
2. Hamil diluar nikah
3. Tidak bersekolah.

“Sangat mungkin fisik serta mental mereka tidak siap saat menghadapi masalah Rumah Tangga, saat itulah dapat memicu terjadinya KDRT karena tidak kesiapan mental mereka, dan tidak bisa mengolah emosi dengan stabil akhirnya mereka lampiaskan dengan melakukan kdrt tersebut, untuk itu dalam hal ini peran KUA dipastikan ada Bimbingan perkawinan (Bimwin) sebelum menikah , pendapat saya mengenai pernikahan dibawah umur ini ialah sebuah pernikahan yang harus dihindari karena negatif bagi kedua mempelai dan juga orang tua, mengingat banyak nya

---

<sup>59</sup> Wawancara Bapak Didik Khoirur Roziq, S.Ag. Selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungajajang Kabupaten Lumajang

dampak yang tidak mengenakan dikarenakan secara fisik, mental dan finansialnya belumlah stabil.”

Beliau menuturkan dampak yang akan terjadi apabila seseorang yang menikah di usia dibawah umur tidak siap secara mental, fisik dan finansial, akan memicu kekerasan dalam rumah tangga karena menurutnya mereka masih tidak bisa mengolah emosi mereka dengan stabil, dan Beliau menegaskan peran KUA Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang dalam hal ini dipastikan wajib diadakan Bimbingan perkawinan (Bimwin) sebelum menikah.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Kesadaran hukum masyarakat kecamatan kedungjajang terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tabel 1 . Hasil wawancara responden berdasarkan teori Kesadaran Hukum menurut Soerjono Soekanto.

No.	Teori	Subyek Hukum				Total	
		Iya		Tidak		n	%
		n	%	n	%		
1.	Pengetahuan	1	9,09%	11	90,91%	12	100%
2.	Pemahaman	1	9,09%	11	90,91%	12	100%
3.	Sikap	1	9,09%	11	90,91%	12	100%
4.	Perilaku	1	9,09%	11	90,91%	12	100%
5.	Rasa Terikat dan Terdorong	1	9,09%	11	90,91%	12	100%
<b>Total</b>		5	45,45%	55	454,55%	60	500%

Berdasarkan tabel indikator kesadaran hukum masyarakat kedungjajang diatas dapat disimpulkan bahwa indikator pengetahuan,

pemahaman, sikap, perilaku serta rasa terikat dan terdorong menurut Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Sebagai negara hukum maka masyarakat bertugas untuk patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum dapat diukur pada penerapan maupun kepatuhan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana mengacu pada pendapat Scholten yang mendefinisikan bahwa kesadaran hukum ialah nilai yang mana dapat ditekankan pada fungsi hukum dan aturan yang dibuat sesuai dengan kenyataan di masyarakat yang mana di dalamnya terdapat suatu nilai-nilai yang terkandung di dalam diri masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, khususnya terkait pemahaman ketentuan batasan umur untuk melakukan perkawinan atau pernikahan masih kurang. Adapun uraian batasan perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Padahal ditentukannya batas umur dalam undang-undang guna untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Adapun Tujuan perkawinan yang dimaksud ialah membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal. Guna mencapai hal tersebut suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material serta spiritual. Tujuan itu

dapat terwujud apabila pasangan yang akan menikah mempunyai umur dan mental yang sudah matang.

Namun sekali lagi pada kenyataannya dari hasil Analisis pada tabel indikator masyarakat Kedungjajang, peneliti menemukan fakta dari hasil wawancara bersama 12 pelaku pernikahan dibawah umur bahwa, Undang-Undang Perkawinan masih belum dipahami oleh banyak masyarakat Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, khususnya para remaja yang belum cukup umur dan para Orang tuanya. Peneliti menemukan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi atau hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan, yang mereka tahu hanya mereka tidak boleh menikah pada usia muda dan mereka para orang tua khawatir anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti zina maka dari itu mereka para orang tua menikahkan anaknya, tanpa mengetahui isi ditentukannya batas umur pada undang-undang perkawinan.

Masyarakat seringkali beranggapan bahwa undang-undang tersebut hanya bersifat formalitas saja. Berbicara mengenai Undang-Undang Perkawinan maka sebagian masyarakat di Kecamatan Kedungjajang tidak mengetahui muatan pasal pada undang-undang tersebut Warga masyarakat yang akan menikah, kebanyakan dari masyarakat Kecamatan Kedungjajang hanya mengikuti Prosedur Pengadilan Agama.

Sebagian Masyarakat tidak memahami arti dari menikah di bawah umur. Masyarakat hanya memahami tentang pernikahan belum cukup

umur tidak akan memperoleh izin dari Desa maupun KUA. Sehingga dengan minimnya pengetahuan beranggapan bahwa melakukan perkawinan belum cukup umur sah-sah saja tanpa memikirkan secara matang kapan harus menikah.

Bahkan banyak masyarakat beranggapan bahwa menikah di bawah umur tidak memiliki konsekuensi yang berat bagi pasangan bahkan dengan adanya pernikahan tersebut pasangan diperlukan adanya persiapan secara matang dan hanya berpusat pada kematangan secara ekonomi bukan kepada mental, usia maupun reproduksi serta tidak memahami dampak yang diakibatkan apabila melakukan perkawinan di bawah umur. Hanya melalui persiapan untuk melangsungkan pernikahan mereka beranggapan bahwa hal tersebut akan damai saja tanpa melihat bahwa banyaknya perceraian diakibatkan adanya KDRT, Ekonomi yang menurun dan sebagainya.

Sehingga berdasarkan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai Undang-Undang Perkawinan, di Kecamatan Kedungjajang masih rendah. Pengetahuan hukum yang rendah tersebut dipengaruhi oleh warga masyarakat kecamatan kedungjajang yang mana tidak patuh terhadap undang-undang perkawinan. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dan Otje Salman terdapat tiga faktor yang menjadi sebab bahwa masyarakat harus patuh terhadap hukum ialah sebagai berikut:

- a. *Compliance* merupakan bentuk kepatuhan hukum yang disandarkan pada sanksi bagi pelanggar aturan. Dengan adanya hal tersebut agar masyarakat takut dan tunduk terhadap hukum.
- b. *Identification*, merupakan kepatuhan hukum yang mana bertujuan untuk mempertahankan hubungan antara kelompok satu dengan yang lainnya.
- c. *Internalization* merupakan kepatuhan hukum yang telah memahami tujuan maupun fungsi hukum sehingga masyarakat telah menginternalisasi antara aturan dengan perilaku.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Namun rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap undang-undang sehingga banyak Masyarakat sekitar menjadi pelaku perkawinan di usia dibawah umur bahkan banyak yang beranggapan bahwa undang-undang hanya menjadi pajangan dan tidak berlaku di Masyarakat. Bahkan dengan tidak mengetahui substansi yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia menikah mereka beranggapan bahwa hanya cukup mengikuti persyaratan yang dianjurkan, Selain itu hingga saat ini dengan pelaku nikah di bawah umur dapat berlangsung Bahagia tanpa adanya sanksi administrasi apabila tidak sesuai dengan aturan hukum.

---

<sup>60</sup> Soekanto Soetjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, ( CV. Rajawali, Jakarta 2017), 160

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Menurut Ahmad Tholabi Kharlie cara pandang masyarakat yang terlalu sederhana dapat menimbulkan pemikiran yang salah mengenai perkawinan. Hal tersebut disebabkan minimnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat yang dapat berimbas pada cara pandang masyarakat terkait arti perkawinan. Kondisi Geografis sebagian desa yang ada di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, ada beberapa desa cukup jauh dari pusat kota yang mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh tani dan petani dalam menghidupi seluruh keluarganya dan tentunya tidak terlepas dari adanya pernikahan dini akibat minimnya pengetahuan terhadap kesadaran hukum khususnya mengenai batasan usia pernikahan, di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang ini dari hasil temuan yang peneliti temukan di lapangan terkait faktor yang Mempengaruhi Kesadaran masyarakat kecamatan kedungjajang Kabupaten Lumajang Terhadap Ketentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### **a. Faktor internal**

- 1) Kemauan sendiri, sebagian masyarakat kecamatan kedungjajang mereka beranggapan bahwa lebih baik menikah dini daripada harus berpacaran serta untuk menghindari larangan agama. Karena banyak para remaja beranggapan bahwa dengan menikah akan

menjauhkan diri dari perbuatan zina. Tanpa mengetahui bahaya tanpa adanya kesiapan secara mental maupun finansial setelah berumah tangga.<sup>61</sup>

- 2) Faktor Orang tua, orang tua mereka senang menjodohkan putra putri mereka sejak kecil ataupun saat orang tua mereka menganggap anak-anak mereka sudah besar, orang tua akan merasa bangga apabila anaknya dilamar karena menghindari perbincangan di lingkungan tempat tinggal mereka, berbeda dengan penuturan Bapak ja'im selaku mudin atau penghulu bahwa jaman sekarang sudah jarang perjodohan tetapi peneliti menemukan temuan dilapangan bahwa masih banyak masyarakat kecamatan kedungjajang yang masih melakukan perjodohan seperti yang dialami Siti dan juga Reni. Faktor tersebut juga menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat. Beragam alasan orang tua menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi batas minimal usia perkawinan seperti: kekhawatiran akan terjadi zina serta untuk meringankan ekonomi keluarga.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor agama

Islam memang tidak mengatur terkait batasan usia diperbolehkan menikah. Seluruh imam madzhab sepakat bahwa Perempuan yang sudah haid merupakan tanda *baligh* bagi wanita,

---

<sup>61</sup> Nuning Nurbiyanti *Pengaruh E-Book Ngopi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Pada Siswi Smpn 25 Kota Bandung*. (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2020) 12



serta mimpi mengeluarkan sperma merupakan tanda *baligh* bagi laki-laki. Namun dalam hal usia diperbolehkannya menikah apabila tidak terdapat tanda-tanda tersebut ke empat imam madzhab memiliki beberapa perbedaan pendapat. Seperti Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa batas usia diperbolehkannya menikah adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, imam Hanafi berpendapat batas seseorang boleh menikah adalah usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, imam Malik *baligh* ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi tertidur atau menghayal, atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa bagian anggota badan, serta imam Hambali bagi laki-laki ditandai dengan bermimpi atau berusia 15 tahun, sedangkan bagi perempuan perempuan ditandai dengan haid.<sup>62</sup> Faktor agama menjadi salah satu faktor Masyarakat karena hal tersebut banyak orang tua dan remaja yang gagal memahami makna mengenai perkawinan. Bahkan dengan adanya agama seolah-olah hukum hanya sebagai formalitas.

Dapat dipandang sebagai hal yang positif dari perkawinan usia dibawah umur seperti dapat menghindari perbuatan zina yang kerap kali terjadi pada remaja dimana hal tersebut dilarang oleh agama maupun hukum. Selanjutnya, dianggap sebagai pembelajaran untuk belajar bertanggung jawab. Faktor agama

---

<sup>62</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2006), .] 317-318.

kerap kali dibenarkan oleh masyarakat tanpa memperhatikan dampak negatif yang diakibatkan bagi pelaku perkawinan usia dibawah umur. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor bahwa Masyarakat belum sadar mengenai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mana adanya aturan tersebut sebagai tameng untuk Masyarakat sekitar.

## 2) Pendidikan

Adapun faktor Pendidikan menjadi pemicu banyaknya pelaku perkawinan usia dibawah umur ialah Pendidikan yang rendah mempengaruhi kesadaran hukum Masyarakat. Rendahnya pendidikan ini dapat berimbas pada ketidakmampuan pelaku perkawinan usia dibawah umur untuk megambil keputusan dan akses informasi mengenai kesehatan reproduksi yang tepat, karena

rata-rata pelaku perkawinan dini hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SLTP/Sederajat.

## 3) Faktor Kebiasaan Masyarakat yang tidak patuh hukum/lingkungan

Kesadaran hukum masyarakat terhadap adanya perkawinan di bawah umur ialah disebabkan karena minimnya Pendidikan dan pengetahuan serta pengaruh lingkungan yang membahayakan. Hal tersebut dapat dibdanningkan dengan pedesaan dan perkotaan dari cara pandangan masyarakat. Masyarakat pedesaan selalu berfikir bahwa apabila tidak cepat menikah maka hal tersebut akan dianggap gagal dalam hidupnya atau bahkan disebut sebagai

perawan tua. Sedangkan diperkotaan beranggapan bahwa Pendidikan lebih penting dibandingkan dengan menikah di bawah umur. Sehingga dengan adanya lingkungan yang tidak suportif akan menambah lonjakan perkawinan usia dibawah umur di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.

#### 4) Kurangnya sosialisasi tentang hukum pada Masyarakat

Kurangnya sosialisasi hukum kepada Masyarakat justru menyebabkan adanya penafsiran yang salah dalam pandangan Masyarakat. Dengan adanya 11 responden yang tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut dapat menjadi pemicu minimnya kesadaran hukum Masyarakat Kecamatan Kedungjajang. Dalam hal ini perlu adanya akselerasi yaitu perbuahan yang berhaluan progresif seperti KUA melakukan penyuluhan secara menyeluruh tentang Undang-Undang Perkawinan khususnya batas usia pernikahan, pemerintah turut langsung bersosialisasi kepada masyarakat mengenai muatan pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. sehingga masyarakat banyak memahami isi terhadap aturan tersebut tanpa beranggapan bahwa undang-undang yang dibuat hanya sebagai formalitas.

Setelah itu dalam merujuk pada temuan yang peneliti dapatkan maka dapat peneliti simpulkan, bahwasannya tingkat pemahaman masyarakat kecamatan kedungjajang terkait undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan terhadap

Ketentuan Batas Usia perkawinan, mereka masih jauh sangat kurang, sebenarnya Kepala KUA kecamatan kedungjajang sudah wajib mengadakan BIMWIN atau bimbingan perkawinan sebelum melakukan pernikahan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti akan membuat kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Kedungjajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung rendah bahkan adanya suatu aturan baru mengenai perkawinan dianggap hanya sebagai formalitas bagi Masyarakat. Berdasarkan data 12 responden hanya terdapat 1 responden yang mengetahui adanya undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa minimnya pengetahuan berimplikasi pada kesadaran hukum Masyarakat Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran Masyarakat Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang terhadap ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mana faktor internal meliputi faktor kemauan sendiri serta adanya desakan dari orang tua untuk melakukan pernikahan dini karena orang tua beranggapan bahwa dengan menikah dini akan menjauhkan dari perzinahan tanpa melihat adanya aturan hukum yang berlaku. Selain itu dari faktor eksternal meliputi Faktor

agama, Pendidikan, lingkungan serta minimnya sosialisasi undang-undang oleh pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka ada beberapa saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis dengan harapan dapat dijadikan rujukan oleh Masyarakat, KUA serta Lembaga pemerintah.

1. Perlu adanya peningkatan pemahaman serta memperluas informasi mengenai adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan usia dibawah umur. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kepala KUA atau kepada tokoh Masyarakat. Sehingga dengan adanya sosialisasi maupun penyuluhan dapat memberikan akses informasi kepada Masyarakat baik itu tentang edukasi pernikahan dibawah umur serta batas usia perkawinan yang telah diatur oleh pemerintah.
2. Berdasarkan adanya faktor yang menjadi pemicu minimnya kesadaran hukum Masyarakat Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang ialah perlu adanya peranan orang tua, pemerintah serta lingkungan. Adanya hal tersebut yang menjadi permasalahan ialah anggapan Masyarakat bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah hanya sebagai formalitas. Sehingga Pendidikan yang harus dijunjung tinggi serta sosialisasi pemerintah yang harus diperluas agar substansi yang di uraikan dalam undang-undang dapat dipahami secara komprehensif oleh Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Team Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2019
- Anshoro, Muh, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Cv. Jaya Star Nine, 2019
- Iwan Zainul Fuad, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Hairi Muhwan, Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung:Pus, 2012
- Busriyanti, *“Kebijakan Bimbingan Pranikah Dalam perspektif Maqasid Al-Usrah”*, Pena Salsabila Dave apartement Depok, 2002.
- H. Salim,HS,SH,MS, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Arrasjid, Chainur, SH, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Syahrani, Riduan, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*,Banjarmasin; PT. Alumni, 2006
- Shomad, ABD, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*) Kencana Prenada Media Group , Jakarta, . 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum Cet Ke-3*, Jakarta:UI Press
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet. 9 Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Sulfinadia Hamda, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suharso, *Retnonigsih Anna, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Semarang :Widia Karya, 2005
- Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1984

BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga*, Palu, 2009

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University PRESS, 2020

Serlika Aprita, 2021, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana

Salman, Otje dan Susanto, F. Anton, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung : PT Alumni, 2004

Al-Qur'an An-nisa' Ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad)

Al-Qur'an Ar-Rum Ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad)

Nuning Nurbiyanti *Pengaruh E-Book Ngopi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Pada Siswi Smpn 25 Kota Bandung*, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2020

### **Skripsi**

Iman, Nur, "Batas Usia Kawin Dalam Uu Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

Rudi Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Pare Terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah (Studi Di Pare Kabupaten Kediri)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021

Siti Nuzulul Amni, "Efektivitas Penerapan Pembatas Usia Menikah Pasal 7 undang-undang No.16 Tahun 2019, Studi di KUA Sakra Kecamatan Sakra Lombok Timur", Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2022

Eko Hidayat, "Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Ciburial Kabupaten Pandeglang Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-undang RI No 16 Tahun 2019", Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022

Abdul Fattaah, "Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", Tesis Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2021



**Jurnal**

Handayani, Yuli Eka, Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Maternity and Neonatal* (Vol,1,No 2020)

Munir Fuady dan Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum, *Jurnal TAPIs* (Vol 10 No 1 Januari-Juni 2014)

Ahmad, Ibrahim. 2018. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review 1*, ( No. 1 2018)

**Website**

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

[https://sipp.pa-lumajang.go.id/list\\_perkara/page/60-89/](https://sipp.pa-lumajang.go.id/list_perkara/page/60-89/)

<https://lumajangkab.go.id/kecamatan/kedungjajang>

<https://bappeda.lumajangkab.go.id/uploads/ppid/Kecamatan.Kedungjajang.Dalam.Angka.2018.pdf>

<https://lumajangkab.bps.go.id/>

<https://kbbi.lektur.id/kesadaran-hukum>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayatul Siammah  
NIM : S20191071  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 01 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan



**HIDAYATUL SIAMMAH**  
**NIM.S20191071**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa Nama Anda dan suami Anda?
2. Apa pendidikan terakhir anda dan suami?
3. Berapa usia Anda dan suami Anda saat menikah?
4. Dimanakah Tempat tinggal Anda dengan suami?
5. Apakah sebelumnya anda mengetahui adanya undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun?
6. Pendapat Anda mengenai adanya undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang batas minimal usia perkawinan ini?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGGAJANG  
Jln. Raya Grobogan No. 26 Telp. (0334) 441283

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 208 / Kua.13.05.18 / Hm.00 / 12 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang menerangkan bahwa:

Nama : Hidayatul Siammah  
NPM : S20191071  
Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 02 Desember 2000  
Alamat : RT 02 RW 03 Desa Grobogan Kecamatan Kedungjajang  
Kabupaten Lumajang  
Program Studi : Hukum Keluarga (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Pada tanggal 08 juni 2023 telah melakukan penelitian, wawancara dan mengambil data yang diperlukan terkait judul skripsi "*Kesadaran Hukum Masyarakat Kedungjajang terhadap undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pertama atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 UU perkawinan pasal 7 ayat (1)*". Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 18 Desember 2023

Kepala



Ridwan, S.Ag,MA  
NIP. 196905071998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-0908/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/03/ 2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
Yth : Kepala KUA Kecamatan Kedungjajang

8 Maret 2023

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Kepala KUA Kecamatan Kedungjajang untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Hidayatul siammah  
Nim : S20191071  
Semester : Delapan (VIII)  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan  
Nakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Agenda	Nama Informan	Tempat	Tanda Tangan
1.	13 Maret 2023	Menyerahkan surat Izin penelitian di KUA	Macwur	KUA Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang	
2.	13 Maret 2023	Wawancara dengan Kepala KUA	Ridwan SAg.MA	KUA Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang	
3.	08 Juni 2023	Wawancara dengan penghulu	Ja'im	Di kediaman bapak jaim	
4.	18 Maret 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	faiz	Di kediaman faiz	
5.	19 Maret 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	uswatun	Di kediaman uswatun	
6.	29 Maret 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Reni	Di kediaman Reni	
7.	13 Juni 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Lailatul	Di kediaman Lailatul	
8.	15 juni 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Siti	Di kediaman siti	
9.	14 mei 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan	Alfina	Di kediaman Alfina	

		dini			
10.	15 juni 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Nur	Di kediaman Nur	
11.	17 juni 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Sri	Di kediaman sri	
12.	17 juni 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Siti rifatul	Di kediaman siti rifatul	
13.	17 juni 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Nur ariska	Di kediaman Nur ariska	
14.	21 juni 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Maryati	Di kediaman Maryati	
15.	21 juni 2023	Wawancara dengan pelaku pernikahan dini	Sinta	Di kediaman Sinta	

## FOTO DOKUMENTASI

Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Sinta A



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Nur Ar



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Sri W



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Maryati



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Siti R



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Nur Az





Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Siti M



Wawancara dengan Penghulu bapak Jaim

Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Lailatul



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Alfina



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Uswatun



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Reni



Dokumentasi dengan Kepala KUA Ridwan., S.Ag.MA Setelah

Wawancara



Wawancara dengan responden yang melakukan dispensasi kawin Faiz



## BIODATA PENULIS



Nama lengkap Hidayatul siammah, lahir di Lumajang pada tanggal 02 Desember 2000 yang merupakan anak dari Bapak Mochamad Amin dan Ibu Hartatik, beralamat di Dusun Blok Penang, Desa Grobogan, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh antara lain,

1. TK Dharma Wanita Kedungjajang (2005-2007)
2. SD Negeri Grobogan 01 (2007-2013)
3. MTsN Lumajang (2013-2016)
4. MAN Lumajang (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (2019-2023)

Penulis juga aktif di Beberapa organisasi sejak menengah pertama, organisasi tersebut antara lain,

1. Anggota PMR MTsN Lumajang (2013-2015)
2. Anggota Paskibraka MAN Lumajang (2016-2018)
3. Anggota Mahasiswa Pecinta Alam (2019-2021)